



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
- b. pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan penyuluhan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata;
- e. pengembangan fasilitas untuk pengembangan kerja sama antar Provinsi, dengan Kabupaten/Kota dan negara lain di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- f. penyusunan dan pembinaan program pembangunan kebudayaan dan pariwisata serta penetapan tata ruang kebudayaan dan pariwisata provinsi berdasarkan masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan, Program, Evaluasi, Pelaporan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Hubungan Masyarakat, Kepegawaian, Pendidikan dan Keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, program, evaluasi, pelaporan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Perlengkapan, Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan Sekretariat;
- b. menyusun rencana dan program kerja anggaran tahunan dalam bidang pembangunan wisata;
- c. menyiapkan bahan penyusunan naskah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- d. menyelenggarakan pengadaan barang alat tulis dan perlengkapan kantor serta pemeliharaannya;
- e. mengurus dan melaksanakan inventarisasi barang daerah yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan untuk keterpaduan program;

- g. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan;
- i. menyiapkan, merekapitulasi, evaluasi dan pelaporan program kerja triwulan, semester dan tahunan bidang pembangunan wisata;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang inventaris dan barang pakai habis setiap semester dan tahunan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tata usaha keuangan dan melaksanakan pertanggungjawaban;
- b. menyusun rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
- c. mengurus gaji dan uang lembur;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan penatausahaannya;
- b. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. menyelenggarakan segala sesuatu tentang pencalonan, usul, pengangkatan, kenaikan pangkat, perbantuan pegawai, hukuman jabatan dan lain-lain mengenai pegawai;
- d. melaksanakan atau mengirim pegawai untuk mengikuti peningkatan keterampilan melalui penataran/pelatihan;
- e. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- f. menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas meliputi pengaturan pemakaian telepon, listrik, air dan sarana lainnya;
- g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;

- h. mengatur pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan dinas;
- i. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- j. mengatur kegiatan penerimaan tamu dan kegiatan keprotokolan di lingkungan dinas;
- k. menyusun konsep pidato dan bahan konferensi pers;
- l. memberikan pelayanan informasi pariwisata daerah;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan
Pasal 7

Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang sejarah dan keurbakalaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :

- a. penyampaian perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pelestarian sejarah dan keurbakalaan;
- b. pembinaan dan pengembangan sejarah dan keurbakalaan;
- c. pembinaan, pemeliharaan dan pengamanan peninggalan sejarah dan keurbakalaan;
- d. pembinaan, analisis, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan keurbakalaan;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis peningkatan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan keurbakalaan dengan instansi terkait dan organisasi bidang sejarah dan keurbakalaan;

- f. pembuatan dan penyiapan rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Kepurbakalaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program bidang pengembangan peninggalan keurbakalaan;
 - b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang peninggalan keurbakalaan;
 - c. menyusun rencana kerja sama pengembangan peninggalan sejarah keurbakalaan dengan kabupaten/kota dan instansi terkait di lingkungan pemerintah provinsi;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang pengembangan peninggalan keurbakalaan;
 - e. menyiapkan bahan pelayanan informasi dan bimbingan tentang pemanfaatan peninggalan keurbakalaan;
 - f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Peninggalan Sejarah mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program di bidang Pengembangan Peninggalan Sejarah;
 - b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang peninggalan sejarah;
 - c. menyusun rencana kerja sama pengembangan peninggalan sejarah dengan kabupaten/kota dan instansi terkait di lingkungan pemerintah provinsi;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang pengembangan peninggalan sejarah;

- e. menyiapkan bahan pelayanan informasi dan bimbingan tentang pemanfaatan peninggalan sejarah;
- f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Arkeologi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program bidang arkeologi;
- b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang arkeologi;
- c. menyusun rencana kerja sama pengembangan arkeologi dengan kabupaten/kota dan instansi terkait di lingkungan pemerintah provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang arkeologi;
- e. menyiapkan bahan pelayanan informasi dan bimbingan tentang pemanfaatan arkeologi;
- f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Seni

Pasal 10

Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Seni mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pengembangan kebudayaan dan seni.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Seni mempunyai fungsi :

- a. penyampaian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pelestarian budaya, seni dan perfilman;

- b. pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagai atraksi wisata daerah;
- c. pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian budaya, seni dan perfilman;
- d. pembinaan, analisis, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan apresiasi seni, budaya dan perfilman;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis peningkatan apresiasi seni, budaya dan perfilman dengan instansi terkait dan organisasi bidang perfilman;
- f. pemberian izin dan rekomendasi kepada pengusaha impresariat (pertunjukan atraksi seni budaya, sanggar, organisasi kesenian, asistensi film dan rumah produksi);
- g. pembuatan dan penyiapan rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing kepada Sekretariat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Kesenian Daerah mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program bidang kesenian daerah;
 - b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang kesenian daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan guna pengembangan kesenian daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - d. melaksanakan kegiatan kerja sama pengembangan kesenian daerah antar provinsi, dengan kabupaten/kota dan negara lain;
 - e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kesenian daerah;
 - f. menyiapkan rekomendasi pembinaan kepada sanggar/organisasi kesenian dan seniman/pekerja seni yang akan mengikuti pertunjukan/lomba/festival ke luar provinsi;
 - g. meningkatkan koordinasi dengan organisasi kesenian daerah dan instansi terkait dalam bidang pengembangan kesenian daerah;

- h. menginventarisasi sanggar atau organisasi kesenian yang akan dipromosikan ke tingkat nasional dan internasional;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program bidang pengembangan kebudayaan;
- b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang pengembangan kebudayaan;
- c. melaksanakan pembinaan guna pengembangan kebudayaan;
- d. melaksanakan kegiatan kerja sama pengembangan kebudayaan antar provinsi, dengan kabupaten/kota dan negara lain;
- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kebudayaan;
- f. menyusun rencana pembinaan dan penyuluhan tentang pengembangan kebudayaan;
- g. menyiapkan bahan-bahan informasi dan bimbingan kegiatan pemanfaatan pengembangan kebudayaan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Atraksi dan Perfilman mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program bidang atraksi dan perfilman;
- b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang atraksi budaya dan perfilman;
- c. menyusun rencana kerja sama kegiatan atraksi budaya daerah dengan kabupaten/kota;
- d. menyusun rencana pembinaan peningkatan dan pengembangan atraksi budaya daerah;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi dan pengembangan perfilman;
- f. melakukan koordinasi penyusunan rencana dan kebijakan bidang nilai seni, budaya dan film;
- g. memberikan pelayanan, penyajian dan penyebarluasan informasi bidang nilai seni, budaya dan film;

- h. memfasilitasi kegiatan perfilman di bidang produksi/pembuatan film;
- i. menerbitkan izin perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembuatan, peredaran dan penggandaan Compact Disc (CD), Video Compact Disc (VCD), Digital Video Disc (DVD), film di Provinsi, Kabupaten/Kota bekerja sama dengan instansi terkait;
- j. menyiapkan pemberian rekomendasi dan pembinaan kepada pengusaha impresariat (pertunjukan atraksi seni, budaya, asistensi film dan rumah produksi);
- k. memantau, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang atraksi dan perfilman;
- l. memberikan izin pembuatan film/sinetron;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pariwisata
Pasal 13

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berhubungan dengan pengembangan potensi dan sumber daya manusia, usaha, sarana dan jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data pariwisata dan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata dan pengembangan potensi pariwisata dan sumber daya manusia;
- c. penciptaan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan usaha pariwisata;
- d. peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha pengembangan pariwisata;

- e. penyiapan dan pembuatan rekapitulasi laporan kegiatan bidang kepariwisataan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Manusia;
- b. menginventarisasi, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi pariwisata dan sumber daya manusia;
- c. menyusun perencanaan studi pengembangan potensi pariwisata dan sumber daya manusia;
- d. menginventarisasi dan mengidentifikasi peluang potensi pariwisata;
- e. menyusun prioritas pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia;
- f. menyiapkan bahan promosi peluang investasi usaha bidang pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan potensi pariwisata;
- h. menyiapkan bahan penelitian potensi pariwisata;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
- b. menyusun statistik perkembangan usaha sarana dan jasa pariwisata;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan usaha sarana dan jasa pariwisata;

- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha sarana dan jasa pariwisata;
- e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan penilaian usaha sarana dan jasa pariwisata;
- f. menyiapkan pemberian penghargaan kepada pengelola usaha dan jasa pariwisata;
- g. menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian dan mengevaluasi dampak lingkungan bidang usaha pariwisata;
- h. mengevaluasi Laporan Kegiatan Usaha (LKU) usaha sarana dan jasa pariwisata;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. menyusun program kerja Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi usaha obyek dan daya tarik wisata;
- b. menyusun program kerja Seksi Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata;
- c. menyusun statistik perkembangan usaha objek dan daya tarik wisata;
- d. menyusun skala prioritas pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- e. menyiapkan bahan pembinaan usaha objek dan daya tarik wisata;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan usaha objek dan daya tarik wisata;
- g. mengevaluasi Laporan Kegiatan Usaha (LKU) objek dan daya tarik wisata;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Promosi dan Pemasaran
Pasal 16

Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang promosi dan pemasaran wisata dalam dan luar negeri.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi urusan promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- b. penghimpunan bahan-bahan/informasi untuk keperluan promosi dan pemasaran pariwisata;
- c. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan analisa pasar;
- d. pembuatan dan penyiapan rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi dan Pemasaran;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas :
 - a. menyusun program dan melaksanakan promosi serta kerja sama di bidang pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
 - b. menyusun dan mengarahkan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
 - c. mempromosikan objek wisata di Sumatera Selatan;
 - d. menyusun program dan melaksanakan pembinaan sadar wisata kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bahan-bahan Promosi mempunyai tugas :

- a. membantu kepala Bidang Promosi dan Pemasaran dalam bidangnya;
- b. mengumpulkan bahan-bahan promosi dan informasi, periklanan, cinderamata (souvenir), menyediakan bahan informasi sesuai dengan pengarahannya dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. mengatur rencana dan mendistribusikan bahan-bahan promosi serta informasi sesuai dengan pengarahannya dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan pembuatan dan penerbitan bahan-bahan promosi serta informasi dalam rangka pemasaran terpadu;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Informasi dan Analisa Pasar mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran dalam melaksanakan pengumpulan data pasar pariwisata secara kuantitatif dan kualitatif untuk keperluan analisa pemasaran;
- b. mengadakan pengolahan data untuk bahan informasi guna menentukan strategi dan teknis pemasaran serta melaksanakan penyajian secara visual mengenai keadaan dan potensi pariwisata;
- c. menganalisa usaha pemasaran terhadap potensi pemasaran yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menyiapkan, menganalisa dan mengevaluasi segmen pasar wisata di dalam maupun di luar negeri untuk dapat menentukan tujuan pasar wisata Sumatera Selatan;
- e. melaksanakan penyebaran informasi melalui media dalam rangka kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
- f. mengatur rencana informasi pariwisata dan mengevaluasi data media/elektronik;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 September 2008 ¹
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 15 SERI D**